

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR + SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, amai, dan ten tram serta dapat memperlancar penyerenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Isti-
mewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN WATES

SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI WATES I	1.	SD BOPKRI WATES I
SD NEGERI WATES II	2.	SD MUHAMMADIYAH MUTIHAH
SD NEGERI WATES III	3.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGONG
SD NEGERI WATES IV	4.	SD MUHAMMADIYAH NGESTIHARJO
SD NEGERI BEJI	5.	SD KANISIUS WATES
SD NEGERI KEDUNGONG		
SD NEGERI WONOSIDI		
SD NEGERI LAB. KIR. NEGERI		
SD NEGERI GRAULAN		
SD NEGERI KEDUNGONG		
SD NEGERI KASATRIAN		
SD NEGERI PEPEH		
SD NEGERI SANGGRAHAN		
SD NEGERI BENDUNGAN I		
SD NEGERI BENDUNGAN II		
SD NEGERI BENDUNGAN III		
SD NEGERI BENDUNGAN IV		
SD NEGERI BENDUNGAN V		
SD NEGERI TAMBAK I		
SD NEGERI TAMBAK II		
SD NEGERI TRIHARJO I		
SD NEGERI TRIHARJO II		
SD NEGERI NGESTIHARJO		
SD NEGERI KULWARU I		
SD NEGERI KULWARU II		
SD NEGERI SOGAN I		
SD NEGERI SOGAN II		
SD NEGERI KARANGWUNI		
SD NEGERI KARANGREJO		
SD NEGERI PUNUKAN		
SD NEGERI GADONGAN		
SD NEGERI TERBAHSARI		
SD NEGERI BENDUNGAN VI		
SD NEGERI SUMBERAN		
SD NEGERI SOGAN III		
SD NEGERI JURANGJERO		
SD NEGERI GIRIPENI		
SD NEGERI KEDUNGONG		
SD NEGERI DUKUH		
SD NEGERI DARAT		
SD NEGERI MANGUNAN		
SD NEGERI SERANGREJO		
SD NEGERI KALIKEPEK		